



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Setiabudi Srdndol Nomor 201 B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024 - 7478813
Faksimile 024 - 7475453 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dlhk@jatengprov.go.id

Semarang, 5 September 2018

Nomor : 600.1 / 2731
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Validasi KLHS Revisi RTRW
Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. di -
Jepara

Menindaklanjuti Surat Bupati Jepara Nomor : 650/4076 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal Permohonan Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara dan Dokumen Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ((PP No. 46 Tahun 2016), yaitu :
 - a. Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
 - b. Laporan KLHS (Hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 16 PP No. 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan (Isu PB) sebagaimana Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 telah memperhatikan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 (2);
 - b. Tahap identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup sudah dilakukan sebagaimana Pasal 7 huruf c dan Pasal 11;
 - c. Tahap kajian materi muatan KRP, rumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sebagaimana Pasal 13, 15 dan Pasal 16.
3. Tahap Penjaminan Kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri dan telah memperhatikan sinkronisasi antara hasil kajian pasal 13 dengan rumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan KRP.
4. Hasil KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 telah diintegrasikan kedalam rancangan Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Penjaminan kualitas beserta proses KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 telah memenuhi ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 21 PP No. 46 Tahun 2016 dan **Tervalidasi**.
- b. Rekomendasi tindak lanjut :
 - 1) Dalam pelaksanaan Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 agar memperhatikan pula KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, Proyek Strategis Nasional dan Program Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional) dan SDGs/TPB (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) serta kajian-kajian lain yang relevan;
 - 2) Hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar dijadikan pedoman Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
 - 3) Menyampaikan hasil KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 kepada publik;
 - 4) Mendorong sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di lokasi perencanaan dan secara pro-aktif membuka dialog dan akses informasi untuk konsultasi publik.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah



Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19601009 198903 1 009

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.



BERITA ACARA

Nomor: 660.1/2607

**RAPAT VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011-2031**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana Rapat Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari unsur :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
4. Bappeda Kabupaten Jepara;
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;
6. Konsultan Penyusun KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031.

Adapun hasil Rapat Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan validasi KLHS adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, catatan atas validasi KLHS dimaksud adalah sebagai berikut :

A. ISI LAPORAN

- Sudah runut sesuai PP Nomor 46 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017;
- Agar diperhatikan konsistensi penulisan nomenklatur KLHS pada dokumen;
- Agar diperhatikan penulisan dalam dokumen (terdapat kata yang kurang huruf).
- Belum disertai lampiran peta pendukung penyusunan dokumen KLHS.

B. KAJIAN PENGARUH

Belum terdapat penjelasan / sandingan KRP awal dan KRP revisi RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;

C. ALTERNATIF, REKOMENDASI DAN INTEGRASI

Alternatif, Rekomendasi dan Integrasi agar disesuaikan dengan hasil analisis pengaruh KRP terhadap lingkungan.

3. Masukan Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah:
Isu penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan saluran pengairan ditambahkan pada alternatif penyempurnaan KRP;

4. Agar segera dilakukan perbaikan terhadap dokumen KLHS sesuai dengan catatan validasi di atas untuk kemudian dilakukan validasi kembali.


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah




Adrianus Pandle, ST, MT
NIP. 19720808 200502 1 006

Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum,
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



Sugeng Adi Nugroho, SE, MT
NIP. 19690111 199003 1 005

Perwakilan Bappeda Kabupaten Jepara




Ronji, SE, MM
NIP. 19650329 198909 1 002

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara



Drs. Fatkurrahman, MM
NIP. 19650524 199203 1 003

Perwakilan Dinas Perhubungan
Kabupaten Jepara



Soleh Sudarsono, SH, MM
NIP. 19621105 198803 1 007